



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 8 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menata dan mengatur pengelolaan kebersihan dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu serta untuk memberikan keamanan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat perlu diatur Dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 );
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 01 Tahun 2004 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, Seri D) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 03, Seri D) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2005 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**dan**

**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN TANAH BUMBU.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kantor adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pengelola Pasar dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kebersihan adalah suatu kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal, fasilitas umum, tempat-tempat umum, jalan, perkantoran, aliran sungai, daerah pantai yang bersih bebas dari sampah dan pencemaran limbah lainnya yang tertata rapi, indah dan nyaman dipandang.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
8. Pasar adalah fasilitas umum sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah/Swasta.
9. Pasar Daerah adalah pasar yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar sampai radius 300 meter.
11. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
12. Bangunan Pasar adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk jual beli.
13. Rumah Toko adalah bangunan tetap yang berfungsi sebagai rumah dan toko yang dibangun di lingkungan pasar.
14. Toko Gudang adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun di lingkungan pasar.
15. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk kegiatan jual beli.
16. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling, yang dipergunakan untuk berjualan.
17. Jalan adalah setiap jalan dalam Kabupaten dalam bentuk apapun yang terbuka untuk Lalu Lintas Umum termasuk trotoar;
18. Emper toko adalah suatu areal terbuka antara batas pintu toko dengan bagian trotoar;
19. Jalur hijau adalah suatu garis hamparan tanah yang luas dan menghijau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Daerah yang tidak boleh dibangun;
20. Taman adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan indah;
21. Sampah adalah semua kotoran yang berasal dari kertas, daun-daun, kepingan kayu, botol dan barang-barang bekas lainnya yang bersifat merusak keindahan;

22. Limbah adalah zat, energi dan atau komponen lain yang dikeluarkan atau dibuat akibat sesuatu proses atau kegiatan baik industri maupun non industri;
23. Bangunan umum adalah bangunan-bangunan beratap bertiang atau berinding yang mempunyai pondasi tersendiri digunakan untuk tempat tinggal, tempat berteduh, bekerja, berusaha memelihara binatang atau menyimpan benda;
24. Halaman adalah semua tanah yang terletak diluar rumah/bangunan, ditanami atau tidak yang terletak di dalam suatu persil;
25. Hewan adalah binatang piaraan seperti sapi, kuda, kambing, babi dan semua binatang piaraan lainnya;
26. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
27. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
28. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk angkutan umum dan dipungut bayaran;
29. Tempat Umum adalah setiap tempat/fasilitas yang dipergunakan oleh masyarakat luas;
30. Sampah Luar Biasa adalah sampah yang melebihi kapasitas rata-rata sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga;

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 2**

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk menata dan mengatur pengelolaan kebersihan serta untuk menjaga ketertiban di masyarakat.

**Pasal 3**

Pengaturan Kebersihan dan Ketertiban Umum bertujuan untuk memberikan keamanan, dan kenyamanan serta pelayanan kepada masyarakat.

**Pasal 4**

Setiap orang dan atau Badan Hukum wajib menjaga kebersihan umum dan Ketertiban Umum.

**BAB III**  
**TERTIB KEBERSIHAN DAN SARANA KEBERSIHAN**  
**Bagian Pertama**  
**Tertib Kebersihan**  
**Pasal 5**

- (1) Setiap sampah atau limbah harus dibuang pada tempat-tempat pembuangan sampah atau limbah yang ditentukan untuk itu.
- (2) Tempat-tempat pembuangan sampah atau limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Sarana Kebersihan**  
**Pasal 6**

Tanpa mengurangi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap bengkel, pabrik, restoran/rumah makan dan catering serta perusahaan lainnya wajib menyediakan bak-bak atau tangki sebagai tempat penampungan limbah perusahaan mereka menurut tata cara yang berlaku untuk mencegah pencemaran lingkungan.

**Pasal 7**

- (1) Setiap bangunan seperti rumah, kantor, restoran, bengkel, pabrik, hotel, sekolah, rumah-rumah ibadah dan bangunan lainnya wajib menyediakan tempat sampah sebagai tempat

penampungan sampah harian yang dihasilkannya dan bertanggung jawab atas kebersihan dari sampah-sampah yang berceceran di jalan atau halaman sekitar bangunan.

- (2) Tempat-tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam lingkungan / pekarangan masing-masing.

#### **Pasal 8**

- (1) Bangunan dengan pekarangan yang cukup luas dan memungkinkan disamping memiliki tong dan keranjang sampah juga dilengkapi lobang-lobang untuk menimbun sampah atau tempat pembakaran sampah.
- (2) Lubang pembakaran sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari jalan, bangunan-bangunan sekitarnya dan pipa air minum, kabel telepon dan kabel listrik.

#### **Pasal 9**

Setiap pedagang asongan ataupun bergerobak / pedagang kaki lima harus dilengkapi dengan tempat sampah yang seimbang dengan sampah yang dihasilkan setiap hari.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap kendaraan bermotor diwajibkan memiliki kantong sampah bagi para penumpangnya.
- (2) Bagi kendaraan yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan goni penampung kotoran / tinja hewan penariknya dan dijaga selalu dalam keadaan bersih / baik.
- (3) Kusir kendaraan yang ditarik dengan hewan wajib membersihkan air kencing hewan penariknya agar tidak mengganggu lingkungan.

#### **Pasal 11**

- (1) Dipinggir jalan dan tempat-tempat keramaian umum lainnya ditempatkan kotak-kotak sampah guna menampung sampah-sampah kecil dari orang-orang yang berlalu lalang di tempat itu.
- (2) Kotak sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dipelihara oleh masyarakat disekitarnya.
- (3) Bentuk ukuran serta letak penempatan kotak-kotak sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 12**

- (1) Pada setiap acara keramaian umum si penanggung jawab acara tersebut wajib menempatkan beberapa orang petugas kebersihan dengan tugas mengumpulkan sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.
- (2) Tugas mengumpulkan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh Kantor/Dinas Kebersihan atas permintaan penanggung jawab acara.

### **BAB IV PENGATURAN**

#### **Pasal 13**

Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilaksanakan di daerah.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilarang :
  - a. Melakukan usahanya di jalan , trotoar , jalur hijau dan fasilitas umum kecuali dikawasan dan waktu tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
  - b. Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen;